



NOMOR INDIK 14 / 131

NOMOR K...

A S A I



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 033 /A/JA/09/2010**

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN
(REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ATAU PEJABAT
ESELON III TAHUN 2010
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;
 - Bahwa sejalan dengan agenda pembaruan Kejaksaan Republik Indonesia khususnya dibidang pendidikan dan pelatihan, perlu disusun program *Refresher Course* yang berkesinambungan, terarah dan menyeluruh;
 - Bahwa untuk meningkatkan kinerja para Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat Eselon III dan meningkatkan koordinasi serta keterpaduan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang pada masing-masing unit kerja dibawahnya maka diperlukan penyegaran kembali dengan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kejaksaan (*Refresher Course*) bagi Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat Eselon III Tahun 2010;
 - Bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2008 tanggal 12 Juli 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
 - DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010, Nomor : 0035.0/006-01/-/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN (REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ATAU PEJABAT ESELON III TAHUN 2010 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat Eselon III yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Negeri atau Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia ;
2. Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat Eselon III yang rincian dan nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Jumlah Kurikulum / mata diklat dan para pengajar / widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 60 (enam puluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.

KEEMPAT : Tujuan dan Sasaran ;
A. Tujuan :
Memberikan penyegaran tentang manajemen seluruh bidang di Kejaksaan sehingga tercipta sumber daya manusia aparatur Kejaksaan yaitu Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat Eselon III yang memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya.
B. Sasaran :
Tersedianya calon pemimpin masa depan yang memiliki kemampuan yang tinggi, profesional, integritas kepribadian dan disiplin serta memiliki sikap pengabdian.

KELIMA : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
2. Pendidikan dimulai pada tanggal 21 s.d. 29 September 2010, pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore ;
3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01/-/2010, tanggal 31 Desember 2009.
- KEDELAPAN** : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Manajemen Kejaksaan (*Refresher Course*) bagi Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat Eselon III Tahun 2010 Kejaksaan RI.
- KESEMBILAN** : P e n u t u p ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ;
 2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. A r s i p.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 September 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	<i>[Signature]</i>	6-9-10
2.	Kapus Diklat	<i>[Signature]</i>	12-8-10
3.	Kahid	<i>[Signature]</i>	12-08-10
4.	Kasubbid	<i>[Signature]</i>	11-8-2010
5.	Pelaksana	<i>[Signature]</i>	11-8-2010
		<i>[Signature]</i>	9-8-2010

LAMPIRAN PERATURAN JAKSA AGUNG R.I.
 NOMOR : PER - 033/A/JA/09/2010
 TANGGAL : 15 September 2010

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN MANAJEMEN KEJAKSAAN
 (REFRESHER COURSE) BAGI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ATAU
 PEJABAT ESELON III TAHUN 2010
 9 HARI = 60 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Manajemen Pembinaan : • Kepegawaian, • Keuangan/anggaran • Pengadaan barang dan jasa.	TIM BIDANG PEMBINAAN	2 2 2	1 1 1	-	2	11
2.	Manajemen Intelijen : • Manajemen intelijen • Manajemen operasi intelijen	TIM BIDANG INTELIJEN	2 2	1 1	-	2	8
3.	Manajemen Tindak Pidana Umum : • Koordinasi penanganan perkara pidum • Pola koordinasi	TIM BIDANG PIDUM	2 2	1 1	-	2	8
4.	Manajemen Tindak Pidana Khusus : • Manajemen Penyidikan Pidsus, • Manajemen pra penuntutan kasus korupsi dan Manajemen upaya hukum.	TIM BIDANG PIDSUS	2 2	1 1	-	2	8
5.	Manajemen Perdata dan TUN : • Manajemen koordinasi perkara perdata • Manajemen Koordinasi perkara TUN	TIM BIDANG PERDATA DAN TUN	2 2	1 1	-	2	8
6.	Manajemen Pengawasan • Pelanggaran Disiplin terkait Perilaku Jaksa. • Waskat dan Wasnal.	TIM BIDANG PENGAWASAN	2	1	-	2	5

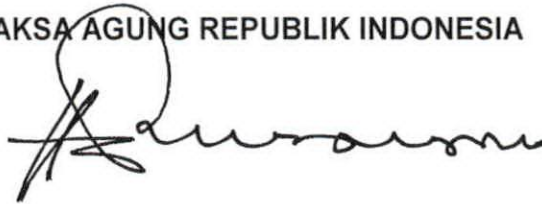
MLIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Komunikasi Media Massa	PUSPENKUM	3	-	-	-	3
8.	Out Bound	Tim Pusdiklat kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
9.	PKL	Widyaiswara/ Pengajar	9	-	-	-	9
10.	Ceramah	PAKAR	-	-	-	-	-
		Jumlah	36	12		12	60

LEMBAR KONTROL
ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN

No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sup. P. Dik	h	6-9-10
2.	Sup. P. Dik	h	12-8-10
3.	Sup. P. Dik	h	12-8-10
4.	Sup. P. Dik	h	11-8-10
5.	Sup. P. Dik	h	11-8-10
6.	Pengetik	h	9-8-2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI